



MODEL PANEL DATA DALAM MENGUKUR DETERMINASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Yudhistira Ardana

IAIN Metro

yudhistiraardana@metrouniv.ac.id

Dudi Septiadi

Universitas Mataram

dudi@unram.ac.id

Wulandari

STMIK Pringsewu

seankoko008@gmail.com

Abstract

Murabaha financing disbursed by Islamic banks is influenced by two factors, namely internal and external factors of the bank. The internal condition of Islamic banking can be seen through the bank's financial statements which are described in financial performance ratios. Meanwhile, to see external factors, macroeconomic variables are used. This study aims to analyze the factors that influence the murabahah financing of Islamic banks using panel data. The variables used in this study are CAR (X1), FDR (X2), Inflation (X3), and SBIS (X4) as independent variables. Murabaha financing (Y) as the dependent variable. The estimation of panel data in this study uses the best model, namely random-effect. All variables used in this study have an effect or influence of 97.16% and the remaining 2.84% is influenced by other factors outside the model. In this study, partially the CAR variable has a significant negative effect, the SBIS variable has a significant positive effect, while the FDR and inflation variables have a significant negative effect on murabahah financing of Islamic banks in Indonesia.

Paper type: Research paper

*Corresponding author: yudhistiraardana@metrouniv.ac.id

Received: August 06, 2022; Accepted: September 12, 2022; Available online: December, 10, 2022

Cite this document:

Ardana, Y., Septiadi, D., & Wulandari. (2022). Model Panel Data dalam Mengukur Determinasi Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1019-1029. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i3.12516>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: External Factors, Internal Factors, Murabahah Financing

Abstrak

Pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal bank. Kondisi internal perbankan syariah dapat dilihat melalui laporan keuangan bank yang dijelaskan dalam rasio-rasio kinerja keuangan. Sedangkan untuk melihat faktor eksternal, digunakan variabel-variabel ekonomi makro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bank syariah dengan menggunakan data panel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *CAR* (X1), *FDR* (X2), *Inflasi* (X3), dan *SBIS* (X4) sebagai variabel *independent*. Pembiayaan murabahah (Y) sebagai variabel *dependent*. Estimasi panel data dalam penelitian ini menggunakan model terbaik yaitu *random-effect*. Keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki efek atau pengaruh sebesar 97.16% dan sisanya sebesar 2.84% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Dalam penelitian ini, secara parsial variabel *CAR* berpengaruh negatif signifikan, variabel *SBIS* berpengaruh positif signifikan, sementara variabel *FDR* dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia.

Kata kunci: Faktor Eksternal, Faktor Internal, Pembiayaan Murabahah

Pendahuluan


Perekonomian suatu negara dibangun di atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil merupakan sektor ekonomi yang bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter bertumpu pada sektor perbankan (Adeusi & Aluko, 2015). Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua sistem (Lindsey, 2012). Pertama, sistem perbankan konvensional berorientasi pada sistem bunga atau riba yaitu ada kelebihan atau tambahan di samping nilai pokok pinjaman. Kedua, sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist identik dengan bagi hasil (Agustin, Rus, dan Mohd, 2013; Medyawati dan Yunanto, 2011; Rafay dan Sadiq, 2015).

Perbankan syariah pada hakekatnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi syariah khususnya di bidang keuangan yang dikembangkan sebagai respon terhadap para ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodir tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan layanan transaksi keuangan dilakukan dengan nilai-nilai moral dan berdasarkan syariah (Islam & Ashrafuzzaman, 2015). Konsep Islam dalam perekonomian adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak lepas dari pertumbuhan sektor riil yang akan dibiayai (Athoillah & Al-Hakim, 2013). Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah memegang posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perkembangan sektor riil yang erat kaitannya dengan masyarakat kelas menengah (Anjum, 2012; Anam et al, 2012; Muharam, 2012).

Perbankan syariah yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi perbankan. Perbankan syariah menekankan pada aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan. Karena menawarkan lebih banyak barang dan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih beragam, perbankan syariah telah muncul sebagai pilihan yang layak untuk sistem perbankan yang kredibel yang dapat diterima oleh semua segmen masyarakat Indonesia.

Sejak berkembangnya sistem perbankan syariah di Indonesia, perkembangan keuangan syariah nasional telah mengalami banyak kemajuan, baik dari sisi kelembagaan dan infrastruktur pendukung, sistem pengaturan dan pengawasan, serta kesadaran dan literasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Meski menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah baru mencapai 5,18% dari total nilai aset perbankan nasional, namun perkembangan total aset perbankan syariah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang terlihat pada data di bawah ini.


Gambar 1. Total Aset Bank Syariah



Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah OJK (data diolah)

Dari grafik di atas terlihat jelas bahwa tiap tahun aset bank syariah di Indonesia selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 total aset senilai 356,504 milyar, tahun 2017 meningkat menjadi 424,181 milyar, tahun 2018 menjadi 477,327 milyar, tahun 2019 kembali naik menjadi 524,564 milyar dan tahun 2020 menjadi 593,948 milyar. Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam hal pembiayaan, pembiayaan murabahah mendominasi perbankan komersial syariah (Shofawati, 2014; Havidz dan Setiawan, 2015). Saat ini, akad pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti itu di Indonesia tidak memiliki porsi pembiayaan *murabahah* yang begitu besar. Sedangkan akad dengan sistem bagi hasil adalah menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah (Wibowo, 2012). Padahal, yang terjadi saat ini adalah pembiayaan *non-profit and loss sharing* lebih dominan. Berikut adalah perkembangan pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia:

Gambar 2. Grafik Pembiayaan Murabahah



Sumber : Laporan Tahunan Bank Syariah OJK (data diolah)

Trend pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan tiap tahunnya mengikuti jumlah aset bank syariah di Indonesia. Pada tahun 2016 pembiayaan *murabahah* senilai 139,536 milyar, tahun 2017 meningkat menjadi 150,276 milyar, tahun 2018 menjadi 154,805 milyar, tahun 2019 kembali naik menjadi 160,654 milyar dan tahun 2020 menjadi 174,301 milyar.

Dominasi pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal bank. Kondisi internal perbankan syariah dapat dilihat melalui laporan keuangan bank yang dijelaskan dalam rasio-rasio kinerja keuangan. Sedangkan untuk melihat faktor eksternal, digunakan variabel-variabel ekonomi makro, kondisi ekonomi internasional yang berhubungan serta memiliki pengaruh terhadap kegiatan penyaluran dana. Faktor internal perusahaan memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada masyarakat. Adapun beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan perbankan antara lain: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return on Asset* (ROA). Jika faktor internal bisa dikendalikan oleh perusahaan perbankan, berbeda dengan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan atau diprediksi oleh pihak bank. Oleh karena itu, hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan perbankan yaitu dengan mengambil kebijakan untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Faktor eksternal yang memengaruhi pembiayaan murabahah adalah tingkat inflasi dan SBIS.

Siagian *et al.*, (2017) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* salah satunya *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Hasil penelitian (Husaini, 2016) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Indonesia. Hasil penelitian ini didukung oleh (Pramuka & Purwati, 2019; Nurdiwaty & Faisal, 2017; Susanto *et al.*, 2016; Safitri *et al.*, 2016). Berbeda dengan hasil penelitian (Zulaecha & Yulistiana, 2020) yang menunjukkan

bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Indonesia.

Selain dipengaruhi oleh FDR, pembiayaan *murabahah* juga dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah, tentunya harus disesuaikan dengan kecukupan dana (CAR) dari bank Syariah itu sendiri. Hasil penelitian (Kusnianingrum dan Riduan, 2016) menunjukkan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Indonesia. Sedangkan penelitian (Wardiantika & Kusumaningtias, 2014; Aziza & Mulazid, 2017; Lubis, 2019; Irianto, 2021) menunjukkan CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini berbeda dengan penelitian (Zulaecha & Yulistiana, 2020; Dyatama & Yuliadi, 2015) CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu eksternal. Faktor eksternal yang pertama digunakan dalam penelitian ini yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Penelitian (Chendrawan, 2016) menunjukkan bahwa variabel SBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia. Berbeda dengan hasil penelitian (Amalia & Hidayah, 2015; Susanto *et al*, 2016; Wardiantika & Kusumaningtias, 2014) yang memperoleh hasil bahwa SBIS berpengaruh negative tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia.

Faktor eksternal selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi sebagai variabel makro ekonomi menyebabkan uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, yang menyebabkan harga barang meningkat sehingga permintaan konsumen akan barang dan jasa akan menurun dan akan berdampak pada penurunan pembiayaan bank syariah. Hasil penelitian (Ali & Miftahurrohman, 2016) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan. Hasil penelitian berbeda diperoleh dari hasil penelitian (Ardiansyah *et al*, 2019; Rachmawati *et al*, 2019; Atika & Nasution, 2019) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif tidak signifikan. Selain itu (Anisa & Tripuspitorini, 2019) menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, masih terdapat hasil yang bervariasi. Masih banyak penelitian terdahulu hanya menggunakan *tools SPSS*. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk membahas pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia dengan menggunakan permodelan ekonometrika yaitu *regresi data panel*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang dilakukan secara objektif berdasarkan jumlah atau banyaknya data untuk menguji suatu hipotesis atau memecahkan suatu persoalan untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum (Duli, 2019). Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data-data akan diambil dari laporan keuangan yang telah disediakan pada *website* masing-masing perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini atau sumber lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Data tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan panel data. Penelitian ini menggunakan variabel *CAR* (X1), *FDR* (X2), *Inflasi* (X3), dan *SBIS* (X4) sebagai variabel *independent*. Pembiayaan murabahah (Y) sebagai variabel *dependent*.

Data penelitian ini mulai dari tahun 2016-2020. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu: a) Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 2016-2020; b) Bank Syariah yang selalu mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2016-2020 dan c) Bank Syariah yang memiliki variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian. Model panel data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Murabahah}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CAR}_{it} + \beta_2 \text{FDR}_{it} + \beta_3 \text{INF}_{it} + \beta_4 \text{SBIS}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Hasil dan Pembahasan

Dalam pengujian regresi model panel data, yang dilakukan pertama kali yaitu adalah memilih model terbaik antara *common-effect* dengan *fixed-effect* menggunakan uji chow.

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
	105.4468		
Cross-section F	57	(6,24)	0.0000
	115.8200		
Cross-section Chi-square	66	6	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews

Untuk menafsirkan hasil uji chow yang harus dibaca adalah nilai probabilitas pada *cross section chi-square*. Apabila nilai probabilitas kurang dari 5%, maka model yang dipilih adalah *fixed-effect*. Tabel 1. Menunjukkan bahwa hasil nilai probabilitas pada uji chow kurang dari 5% ($0.0000 < 0.05$) sehingga dapat disimpulkan model terbaik adalah *fixed-effect*. Selanjutnya kita akan melakukan uji hausman untuk memilih model terbaik baik antara *fixed-effect* dengan *random-effect*.

Tabel 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews

Cara menafsirkan hasil uji hausman tidak jauh berbeda dengan uji show yaitu dengan melihat hasil pada nilai probabilitasnya. Apabila nilai probabilitas kurang dari 5%, maka *fixed-effect* kita pilih menjadi model terbaik. Namun, jika nilai probabilitas lebih dari 5%, maka kita memilih *random-effect*. Hasil uji hausman menunjukkan bahwa, nilai probabilitas lebih dari 5% ($1.0000 > 0.05$) artinya *random-effect* yang kita pilih menjadi model terbaik dalam penelitian ini.

Tabel 3. Estimasi *Random-Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	-			
CAR?	1.293997	0.418245	-3.093875	0.0043
	-			
FDR?	0.026544	0.018416	-1.441366	0.1598
	-			
INF?	0.017066	0.418329	-0.040795	0.9677
	-			
SBIS?	0.000577	0.000205	2.811103	0.0086
	-			
C	21.57934	2.123802	10.16071	0.0000
R-squared	0.97994			117.267
Adjusted R-squared	0.97158			2
				0.00000
				0

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews

Berdasarkan tabel 3, hasil estimasi panel data dapat dijelaskan bahwa, secara keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian (CAR, FDR, Inflasi dan SBIS) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas F-statistik yang kurang dari taraf signifikansi 5% ($0.000000 < 0.05$). Jika dianalisis lebih lanjut secara parsial pada taraf signifikansi 5%, variabel CAR berpengaruh negatif signifikan, variabel SBIS berpengaruh positif signifikan, sementara variabel FDR dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Selain

itu dapat juga dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dari estimasi regresi data panel *random-effect* sebesar 0.971588, yang berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam jangka panjang mampu menjelaskan perubahan nilai pada variabel dependen adalah sebesar 97.16% dan sisanya sebesar 2.84% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

Estimasi regresi data panel *random-effect* menjelaskan bahwa CAR memiliki nilai koefisien sebesar -1.293997 serta memiliki t-statistik sebesar -3.093875 dengan probabilitas 0.0043. Besaran koefisien ini memiliki arti bahwa jika CAR naik sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan pada pembiayaan murabahah sebesar 1.293997. Dari hasil yang ditemukan tersebut CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini didukung penelitian (Zulaecha & Yulistiana, 2020; Dyatama & Yuliadi, 2015) yang menyatakan bahwa CAR memiliki efek negatif terhadap pembiayaan murabahah bank syariah. CAR yang tinggi menunjukkan adanya sumber keuangan (modal) yang menganggur atau tersalurkan ke sektor atau investasi lain selain pembiayaan, karena sebagaimana diketahui pembiayaan merupakan investasi dengan risiko paling tinggi. Bank sebagai lembaga komersial tidak ingin mengambil risiko yang terlalu tinggi dalam menjalankan kegiatannya sehingga modal yang tersedia diinvestasikan pada sektor atau surat berharga lainnya. Pemulihan perekonomian dan perbankan secara bertahap mendorong optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan (modal) melalui penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya namun tidak diikuti dengan perubahan nilai CAR.

Variabel FDR memiliki nilai koefisien sebesar -0.026544 serta memiliki t-statistik sebesar -1.441366 dengan probabilitas 0.1598. Besaran koefisien ini memiliki arti bahwa jika FDR naik sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia sebesar 0.026544. Dapat disimpulkan bahwa variabel FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Zulaecha & Yulistiana, 2020) yang menyimpulkan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. FDR merupakan salah satu rasio likuiditas bank yang memiliki jangka waktu yang relatif lama. Semakin besar FDR, semakin besar pula kuantitas pembiayaan yang disalurkan. Demikian pula, ketika FDR turun, maka akan berdampak pada penurunan pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi dana yang disalurkan bank dalam bentuk pembiayaan, maka semakin tinggi pula kemampuan bank dalam memberikan pinjaman. Ketika bank menurunkan FDR maka pembiayaan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah akan berkurang dan membuat nasabah enggan untuk melakukan pembiayaan.

Variabel inflasi memiliki nilai koefisien sebesar -0.017066 serta memiliki t-statistik sebesar -0.040795 dengan probabilitas 0.9677. Besaran koefisien ini memiliki arti bahwa jika inflasi naik sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia sebesar 0.017066. Dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Anisa & Tripuspitorini, 2019)

yang menyimpulkan bahwa inflasi memiliki efek negatif terhadap pembiayaan. Pengaruh negatif inflasi terhadap pembiayaan murabahah adalah karena objek transaksi atau harga barang naik akan menyebabkan pembiayaan murabahah turun. Kemudian, inflasi menyebabkan harga objek pembiayaan murabahah meningkat sehingga selera masyarakat dalam pengadaan pembiayaan murabahah juga menurun. Terjadinya inflasi disebabkan oleh terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang naik.

Variabel SBIS memiliki nilai koefisien sebesar 0.000577 serta memiliki t-statistik sebesar 2.811103 dengan probabilitas 0.0086. Besaran koefisien ini memiliki arti bahwa jika SBIS naik sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia sebesar 0.000577. Dapat disimpulkan bahwa variabel SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Chendrawan, 2016) yang menyimpulkan bahwa variabel SBIS memiliki efek yang positif terhadap pembiayaan. SBIS merupakan salah satu alat untuk menyerap eksekusi likuiditas yang dialami oleh perbankan syariah. Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan, diperlukan perangkat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat-alat yang menurut prinsip syariah adalah SBIS.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki efek atau pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dibuktikan dengan hasil estimasi panel data dengan model *random-effect* dimana nilai F-statistik hasil estimasi kurang dari 5% ($0.0000 < 0.05$). Selanjutnya keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki efek atau pengaruh sebesar 97.16% dan sisanya sebesar 2.84% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Dalam penelitian ini, secara parsial variabel CAR berpengaruh negatif signifikan, variabel SBIS berpengaruh positif signifikan, sementara variabel FDR dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adeusi, S. O. & Aluko, O. A. 2015. "Relevance of Financial Sector Development on Real Sector Productivity: 21st Century Evidence from Nigerian Industrial Sector". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 5(6), 118-132
- Agustin, H., Rus, R. MD., & Mohd, K. N. T. 2013. "Financial Performance and Ownership Structure: A Comparison Study between Community Development Banks, Government Banks and Private Banks in Indonesia". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 3(12), 38-49.
- Amalia, R. & Hidayah, K. 2015 Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Return on Asset, dan non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit*. 4(1), 1-19.

- Anisa, L. S. & Tripusporini, F. A. 2019 Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*. 3(1), 52-64.
- Ardiansyah., Jibril, H. T., Kaluge, D., & Karim, K. 2019. Permintaan Pembiayaan Murabahah berdasarkan Tingkat Inflasi Dan Suku Bunga Bi Rate pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 13(3), 172-180.
- Atika & Nasution, M. L. I. 2017. Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2006 - 2016). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*. 10(1), 206-225.
- Aziza, R. P. F. & Mulazid, A. S. 2017. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. 2(1), 1-15.
- Chendrawan, T. S. 2016. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah Uang Beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi-Qu*. 6(2), 115-273.
- Duli, N. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*. Sleman Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dyatama, A. N., & Yuliadi, I. 2015. Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 16(1), 73-83.
- Husaeni, U. H. 2016. The Variables Effects of Murabahah in Islamic Commercial Banks. *International Journal of Nusantara Islam*. 4(2), 1-16.
- Irianto, M. Z. 2021. Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019). *Jurnal PETA*. 6(1), 77-91.
- Kusnianingrum, D., & Riduwan, A. 2016. Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5(1), 1-19
- Lindsey, T. 2012. "Between Piety and Prudence: State Syariah and the Regulation of Islamic Banking in Indonesia". *Sydney Law Review*. 34(1), 107-127.
- Lubis, M. R. 2019. Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Nilai Tukar Rupiah, Non Performing Financing, Dan Pembiayaan Murabahah, Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tansiq*. 5(1), 1-20.
- Medyawati, H. & Yunanto, M. 2011. "Banking Development, Agriculture and Manufacturing Industry Sector in Economic Growth in Indonesia: Do They Influence?". *International Journal of Trade, Economics and Finance*. 2(4), 312-317
- Nurdiwati, D., & Faisol, F. 2017. Analisis Financing To Deposit Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Equity Dan Quick Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 2(2), 34-53.
- Pramuka, B. A. & Purwati, A. S. 2019. Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*. 3(1), 17-32
- Rachmawati, W., Karim, A., & Manan, A. 2018. Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Berprinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia 2010-2015. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. 20(2), 158-170.

- Rafay, A. & Sadiq, R. 2015. "Problems and Issues in Transformation from Conventional Banking to Islamic Banking: Literature Review for the Need of a Comprehensive Framework for A Smooth Change". *City University Research Journal*. 5(2), 315-326.
- Rafsanjani, H. (2016). Pengaruh internal capital adequacy ratio (CAR), financing to deposit ratio (FDR), dan biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO) dalam peningkatan profitabilitas industri bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Safitri, I., Nadirsyah, N., & Darwanis, D. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2009-2013). *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(2), 155–164.
- Siagian, Y. K., Budiman, I., & Kismawadi, E. R. 2017. Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016. *Jurnal Ihtiyadh*, 1(1), 56–78.
- Susanto, H., Sumarmawati, E. D., & Kholis, N. 2016. Karakteristik penentu pembiayaan murabahah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. 2(2), 21-27.
- Susanto, H., Sumarwati, E. D., & Kholis, N. 2016. Karakteristik penentu pembiayaan murabahah pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 21–27.
- Wardiantika, L. & Kusumaningtias, R. 2014. Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen* 2(4). 1550-1561.
- Zulaecha, H. E. & Yulistiana, F. 2020. Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 4(1), 56-65.